

# Perlindungan Hukum Wanita Dalam Kasus Kekerasan Rumah Tangga Pada Keluarga Batih Etnik Minangkabau di Kota Padang\*

Oleh Delfiyanti, Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti<sup>^</sup>

## Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hukum dan hak asasi manusia. Mayoritas korbannya adalah wanita lemah yang membutuhkan perlindungan hukum dari pelbagai bentuk kekerasan karena merugikan kaum wanita untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Perlindungan hukum secara pre-emptif, preventif, represif dan rehabilitasi harus terus dikembangkan.

*(Domestic violence is broken law and human right. Majority of victims is weak women which needed legal protection of violence forms because destruction of women for follow participation in development. So legal protection of pre-emptively, preventive, repressive and rehabilitation must be developed).*

## A. PENDAHULUAN

Peristiwa kekerasan selalu melanggar hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana dalam ketentuan undang-undang. Kekerasan juga melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM). Perlindungan hukum dan HAM adalah hak fundamental dimiliki setiap orang di mana dan kapan pun karena ia terlahir sebagai manusia, makhluk Tuhan berakal dan beradab. Hak dimiliki manusia berupa hak untuk hidup, kemerdekaan dan harta kekayaan.<sup>1</sup> Hukum dan HAM tidak membutuhkan pengakuan formal dari pemerintah atau suatu sistem hukum manapun karena hak-hak itu berlaku dan melekat secara universal harus dihormati siapa saja, baik bagi laki-laki maupun wanita.<sup>2</sup>

Negara tidak dapat mengelak untuk melakukan penegakan hukum dan HAM dengan cara menghilangkan kekerasan dan penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Tidak ada alasan negara belum memiliki undang-undang yang melindungi wanita karena bertentangan tanggungjawab negara (*state responsibility principle*) kepada setiap warga negara yang menjamin perlindungan hukum, HAM dan persamaan di depan hukum. Tujuan perlindungan adalah dari perlakuan sewenang-wenang atau diskriminasi pihak kuat terhadap yang lemah. Apabila hukum dan HAM tidak dihormati akan mudah terjadi pelecehan harkat dan martabat sesama manusia terutama bagi kaum wanita.

---

\* Penelitian Studi Kajian Wanita, Dana DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Kontrak No. 001/SP2H/PP/DP2M/III/2007 tanggal 29 Maret 2007.

<sup>^</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

<sup>1</sup> Maurice Cranston, 1986, *What Are Human Rights*, Basic Books, New York, h. 1.

<sup>2</sup> Meliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Wanita*, Utomo Press, Bandung, h. 45.

Perlindungan hukum dan penghapusan diskriminasi dapat diberlakukan pada saat negara aman dan damai. Perbuatan penguasa negara atau orang-orang/pihak tertentu yang merugikan pada hak-hak sipil dan kebebasan harus segera dihilangkan. Negara harus dapat melindungi dan menghormati sebagai hak dasar manusia.<sup>3</sup> Perlindungan hukum (*legal protection*) wanita merupakan upaya pencerminan politik hukum sebagai suatu kebijakan hukum (*legal policy*) untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah dari isu hukum berupa kejahatan kemanusiaan dan perlakuan diskriminasi menjadi masalah hukum pidana.<sup>4</sup> Peristiwa berdarah menjelang reformasi di Jakarta tahun 1998 banyak menelan korban wanita etnik tertentu. Kerusakan bernuansa SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) di berbagai daerah pada tahun 1999 – 2002 menyebabkan pelanggaran hukum dan HAM meningkat tajam. Faktor penyebabnya adalah perlakuan diskriminasi pada bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum.<sup>5</sup> Kini kekerasan dalam rumah tangga menjadi kasus hukum sangat menarik perhatian masyarakat dengan korbannya adalah kaum wanita dalam suatu keluarga batih atau keluarga inti.<sup>6</sup>

Diberlakukan sebagai hukum positif UU No. 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk mengurangi persepsi jelek masyarakat bahwa penegakan hukum terhadap hak wanita di Indonesia masih ada gaungnya kendati belum menjadi jaminan kuat segera terwujud keadilan didambakan korban pelanggaran hukum dengan memidana (menghukum) pelanggarnya. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menyambut Hari Ibu tanggal 22 Desember 2005 di Istana Negara, Jakarta mengakui,<sup>7</sup> memberantas eksploitasi perempuan ini berupa perdagangan perempuan dan anak, eksploitasi seksual dan kekerasan terhadap perempuan sulit. “Sungguh sulit memberantas hal ini sampai ke akar-akarnya. Namun kita harus berupaya maksimal mencegah dan menanggulangnya sebagai bentuk pelanggaran hukum, HAM dan perlakuan diskriminasi

---

<sup>3</sup> Scott Davidson, 1993, *Human Rights and Legal Protection*, Open University Press, London, h. 64.

<sup>4</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 45.

<sup>5</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2000, *Kerusuhan Bernuansa “SARA” : Konflik dan Pelanggaran Hukum yang Tak Kunjung Selesai*, *Jurnal*, Pro Justitia, Tahun XVIII No. 4, Oktober, FH Unpar, Bandung, h. 72.

<sup>6</sup> Lihat Kompas, 2005, *Kaum Wanita dan Anak-anak Korban Potensial Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 8 Nopember h. 12. Kasus potong jari kelingking ibu rumah tangga yang dipaksa oleh suaminya, anggota DPRD NTB memicu kemarahan aktivis perempuan. Lihat Jawa Pos, 2006, *Isteri Anggota DPRD Dipaksa Potong Jari Kelingking*, 10 Pebruari, h. 12.

<sup>7</sup> Media Indonesia, 2005, *Eksploitasi Perempuan Indonesia Masih Sulit Diberantas Kepolisian*, *Berita*, 23 Desember, h. 1.

wanita”, ucap presiden mengingatkan bahwa Indonesia menjadi mata rantai perdagangan perempuan dan anak disebabkan rumah tangga batih atau keluarga inti kurang baik.

Kendati pelanggaran hukum di lingkungan rumah tangga dan perlakuan kekerasan terhadap wanita menjadi perbincangan hangat masyarakat dan perhatian pemerintah, perlu disadari bahwa pelanggaran hukum ini telah lama menjadi perhatian umat manusia. Pelanggaran hukum mengikuti kemajuan masyarakat dapat terjadi pada diri siapa saja. Namun pelanggaran hukum berupa kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita cenderung banyak terjadi di negara berkembang termasuk Indonesia.<sup>8</sup>

Pelanggaran hukum terhadap wanita ini perlu mendapat perhatian serius dengan memberikan perlindungan hukum karena dapat mengancam jiwa dan keselamatannya. Peristiwa ini semakin meningkat intensitas, kualitas dan kuantitas dengan terjadi krisis moneter/ekonomi, pendidikan wanita yang rendah, disharmoni hubungan suami isteri, pandangan sinis peran serta wanita dalam mengembangkan diri dan pembangunan.

Penelitian pelanggaran hukum berupa kekerasan dalam rumah tangga menarik mengingat upaya pemerintah menghapuskan perlakuan diskriminasi terhadap wanita. Aspek perlindungan hukum pada kekerasan dalam rumah tangga belum banyak menarik perhatian peneliti. Alat ujinya adalah banyak pemberitaan kekerasan dalam rumah tangga di Sumatera Barat, khususnya etnik Minangkabau belum dapat perhatian peneliti terhadap perlindungan hukum wanita.<sup>9</sup> Organisasi wanita dan tokoh adat yang peduli nasib korban bagaimana membentur tembok, ibarat “anjing menggonggong kafilah berlalu”.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kasus pelanggaran hukum kekerasan dalam rumah tangga di Kota Padang dapat diselesaikan melalui tiga cara. Pertama, penyelesaian internal, yaitu di lingkungan rumah tangga antara suami isteri tanpa campur orang lain. Kedua, penyelesaian eksternal yang melibatkan mertua, kaum kerabat dan ninik mamak. Ketiga, penyelesaian hukum ke pengadilan negeri dan pengadilan agama.<sup>10</sup> Pihak korban adalah wanita lemah mengalami perlakuan kurang baik dan melanggar HAM Berat.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Ch. Mufidah, 2003, *Paradigma Gender*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 6.

<sup>9</sup> Singgalang, 2005, *Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Perlu Perlindungan Hukum*, Berita, 12 Mei, h. 1 dan 7. Kasus yang menonjol berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran korban.

<sup>10</sup> Teguh Sulistia, 2005, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Korban, Bentuk dan Penanggulangan di Kota Padang*, Laporan Penelitian, FH Unand, Padang, h. 23.

<sup>11</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2003, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kekerasan Rumah Tangga Perspektif Hukum dan Pendekatan Sistem*, Jurnal, Trisakti, Vol. XXVI No. 44, Juli, FH Usakti, Jakarta, h. 72.

Data yang dihimpun Polda Sumbar menyebutkan, selama lima tahun takwim sejak tahun 2002 – 2007 terjadi 1.217 kasus pelanggaran hukum kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita dan anak di Propinsi Sumatera Barat dengan Poltabes Padang menduduki peringkat pertama, yaitu 517 kasus.<sup>12</sup> Komnas HAM Padang menyebutkan, setiap tahun menerima pengaduan dari masyarakat rata-rata 25 kasus pelanggaran hukum berupa kekerasan dalam rumah tangga yang melanggar HAM terhadap wanita.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, ada tiga masalah sebagai isu hukum (*legal issue*) :

Pertama, apakah makna kekerasan dalam rumah tangga batih pada pengaturan dan perlindungan hukum terhadap wanita etnik Minangkabau?. Kedua, bagaimanakah bentuk pelanggaran hukum dalam kasus-kasus kekerasan rumah tangga terhadap wanita etnik Minangkabau?. Ketiga, bagaimanakah penerapan perlindungan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita etnik Minangkabau di Kota Padang?.

Kekerasan merupakan pelanggaran hukum dan HAM. Perlindungan hukum dan HAM dalam masyarakat berlangsung berabad-abad. Kebutuhan perlindungan hukum dan HAM akibat perlakuan kejam dan diskriminatif adalah wajar bagi orang lemah seperti wanita dan anak-anak. Di Eropah diwujudkan dengan *Dictatus Papae* abad kedua masehi. Kemudian disusul keluarnya *Magna Charta* tahun 1215 di Inggris, *Habeas Corpus Act of 1679* dan *Bill of Right of 1688*.<sup>14</sup> Di Timur Tengah ada Piagam Madinah tahun 623 M sebagai dasar Negara Islam yang diletakkan fondasinya oleh Nabi Muhammad saw.<sup>15</sup>

Pasca Perang Dunia II, HAM pertama kali diatur tahun 1948 dalam *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) masih merupakan *soft law*, namun negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) secara etis terikat pada deklarasi sebagai tanda kepatuhan terhadap *United Nations Charter* atau Piagam PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 yang mewajibkan negara-negara tersebut untuk mempromosikan HAM dan kebebasan fundamental bagi rakyatnya akibat bencana perang bagi umat manusia. Jadi tiadanya hukum nasional yang

---

<sup>12</sup> Dispen Polda Sumbar, 2006, *Data Kuantitatif Pelanggaran Hukum terhadap Wanita di Sumatera Barat*, Polda Sumbar, Padang, h. 12.

<sup>13</sup> Komnas HAM Padang, 2005, *Laporan Pelanggaran HAM dan Perlakuan Diskriminasi di Sumatera Barat*, Komnas HAM Padang, Padang, h. 15.

<sup>14</sup> George Robertson, 2000, *Crimes Against Humanity The Struggle for Global Justice*, Penguin Book, London, h. 5 -6.

<sup>15</sup> Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, h. 9.

mengatur tentang HAM bukan menjadi penghalang penerapan instrumen Hak Asasi Internasional karena dianggap sebagai Hukum Kebiasaan Internasional.<sup>16</sup>

HAM dalam *Universal Declarations of Human Rights* merupakan standar umum bag semua bangsa dan negara dalam Preambul Deklarasi PBB yang berbunyi :

*Universal Declaration of Human Right as a common standard of achievement for all peoples and all nations to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for there rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among peoples of member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.*

HAM dalam *Universal Declaration of Human Rights* adalah pengaturan umum. Pengaturan terperinci dapat dilihat pada dua *covenant* (perjanjian) dan *optional protocol* menegaskan penghormatan HAM. Pertama, *international covenant on economic, social and culture rights of 1966*, Kedua, *international covenant on civil and political rights of 1966*, Ketiga, *optional protocol to the international covenant on civil and political rights*, Keempat, *Second optional protocol to the international covenant on civil and political rights, niming at the abolition of the death penalty*.

Masalah HAM menyangkut penegakan hukum dalam perlindungan HAM dan penghapusan diskriminasi. Realitas penegakan hukum selalu berubah-ubah, konstitusi dan undang-undang tidak signifikan dan penanggulangannya melihat perbedaan gender.<sup>17</sup> Perlindungan hukum dan HAM diatur UUD 1945, yakni pasal 27, 28, 29, 30, 31 dan 34. Secara khusus diatur UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berupa hak warga negara untuk hidup (Pasal 9), hak berkeluarga dan berketurunan (Pasal 10), hak mengembangkan diri (Pasal 11 – 16), hak untuk memperoleh keadilan dan kesamaan (Pasal 17 – 19), hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20 – 27), hak memperoleh rasa aman (Pasal 28 – 35), hak kesejahteraan (Pasal 36 – 42), hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43 – 44), hak wanita (Pasal 45 – 51) dan hak anak (52 – 66). Kemudian UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga melarang kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga (Pasal 5). Pemerintah bertanggungjawab mencegah kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 11) dan

---

<sup>16</sup> Syahmin, 2004, *Hukum Internasional Publik dalam Studi Analitis*, Binacipta, Bandung, h. 54.

<sup>17</sup> Ivan Illich, 1982, *Gender*, Hayday Books, London, h. 77.

masyarakat mempunyai kewajiban mencegah tindak pidana, memberikan perlindungan hukum kepada pihak korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Pasal 15).

Deklarasi anti kekerasan ini untuk melindungi perempuan dari kekerasan di dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan di luar rumah termasuk pada pelecehan seksual). Kekerasan terhadap wanita kini menghadapi masalah kompleks dalam perubahan sosial (*social change*).<sup>18</sup> Perempuan lemah akan mengalami kelaparan, teror, kekerasan seksual, penganiayaan, perkosaan semuanya merupakan pelanggaran hukum dan HAM.<sup>19</sup>

Pembentukan lembaga HAM di tanah air berjalan alot. Pemerintah Orde Baru tidak mengizinkan ada lembaga HAM. Desakan dunia internasional, tokoh politik dan hukum, Presiden Soeharto tanggal 7 Desember 1993 dengan Kepres No. 50 Tahun 1993 terpaksa harus membentuk suatu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pasca reformasi, Komnas HAM diperkuat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Walaupun Komnas HAM dan perangkat aturan dibentuk dalam melindungi HAM, banyak instansi pemerintah tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan lembaga ini. Perlindungan hukum di negara hukum Pancasila seolah-olah tidak ada dan pelanggaran hukum dan HAM di rumah tangga berlangsung aman. Kondisi yang memprihatinkan karena menerapkan perlindungan hukum represif menyelesaikan sengketa/konflik.<sup>20</sup>

Keadaan ini menyebabkan aktivis wanita mendesak dikeluarkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga akhirnya melahirkan UU No. 23 tahun 2004. Semua bertujuan tidak menimbulkan ekses buruk. Peran gender menimbulkan masalah karena ketidakadilan gender atas wanita. Ada lima manifestasi ketidakadilan gender.<sup>21</sup> Pertama, marginalisasi ekonomi terhadap kaum wanita. Kedua, subordinasi salah satu jenis seks yaitu wanita. Ketiga, pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap kelamin tertentu

---

<sup>18</sup> Emerson R. Dobbash dan Russel.P. Dobbash, 1994, *Women, Violence and Social Change*, Routledge, London, h. 123.

<sup>19</sup> Saparinah Sadli, 2000, *Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*, Makalah, Seminar Mengembangkan Budaya Hukum Baru Untuk Mencegah Diskriminasi terhadap Wanita, FH Unand dan Program SKW, PPs UI, Padang, h. 3 dan 4.

<sup>20</sup> P. M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 2 dan 3.

<sup>21</sup> Mansour Fakih, 2001, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Insist Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 171 – 174.

yakni wanita. Keempat, kekerasan kelamin tertentu karena perbedaan gender mencolok. Kelima, wanita menanggung beban kerja lebih banyak dan lama dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum bagi wanita merupakan bagian esensial untuk terciptanya rasa aman, damai dan tertib hukum pada negara-negara demokrasi di negara berkembang. Kesetaraan gender pria dan wanita dianggap norma baru tradisi Barat bertentangan nilai-nilai, norma norma, kebudayaan dan agama di Indonesia.<sup>22</sup> Semua ini menjadi persoalan hukum seperti kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan isteri.<sup>23</sup>

Pengaturan yang mendasar tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita di Indonesia dalam undang-undang adalah pengaturan bersifat normatif. Artinya, undang-undang mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Namun dalam praktik hukum, undang-undang belum memadai melindungi hak wanita. Banyak kasus pelanggaran hukum dan kekerasan terhadap wanita justru dilakukan suami atau laki-laki berupa kekerasan fisik, seksual, ekonomi, psikologis dan sosial.<sup>24</sup>

Wanita korban kerasan dalam hukum adat Minangkabau adalah aib memalukan. Kedudukan wanita dalam sistem matrilineal ditempatkan istimewa pelanjut keturunan, nama/gelar keluarga, adat dan pemegang “*pusako tinggi*” sehingga pengawasan wanita ketat dilakukan. Pelaku pelanggaran hukum dalam hukum adat Minangkabau “*dibuang sepanjang adat*”, artinya tidak boleh tinggal di kampung selamanya.

Penelitian dilakukan dengan tujuan menjajaki, mengetahui dan penemuan baru. Pertama, makna kekerasan rumah tangga batih (keluarga inti) wanita etnik Minangkabau di Kota Padang; Kedua, bentuk pelanggaran hukum kasus kekerasan rumah tangga batih; Ketiga, mendapatkan gambaran atau data tentang perlindungan hukum dan penghapusan kekerasan terhadap wanita; dan Keempat, perlindungan hukum terhadap wanita dalam kasus kekerasan rumah tangga batih.

Penelitian ini memberikan manfaat pada perlindungan hukum dan penghapusan kekerasan terhadap wanita oleh penegak hukum dan pengembangan mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana dan Hukum Perlindungan Wanita dan Anak.

---

<sup>22</sup> Hermayulis, 2000, *Mengembangkan Budaya Hukum Baru untuk Mencegah Diskriminasi terhadap Wanita*, Makalah, Seminar Mengembangkan Budaya Hukum Baru Untuk Mencegah Diskriminasi terhadap Wanita, FH Unand dan Program SKW PPs UI, Padang, h. 4.

<sup>23</sup> Roger Langley & R C Levy, 1977, *Wife Beating the Silent Crisis*, E.P Dutton, New York, h. 35.

<sup>24</sup> Sutinah, 2002, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Suatu Telaah Sosiologi*, Jurnal, Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Tahun XV No. 2, April, FISI Unair, Surabaya, h. 75.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian berdasarkan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) berupa pendekatan undang-undang dan kasus dengan menelaah KUHP, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 39 Tahun 1999 dan penelitian lapangan di Kota Padang. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan metode deskriptif dan yuridis-sosiologis<sup>25</sup> guna mengetahui bentuk pelanggaran dan perlindungan korban, yaitu wanita etnik Minangkabau.

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder didasarkan penelitian kepustakaan, yakni (1) bahan hukum primer, seperti halnya KUHP, UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 2000, UU No. 26 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2004, tulisan ilmiah dalam jurnal, pendapat pakar hukum dan HAM, (2) bahan hukum sekunder seperti dokumen dan data instansi penelitian, (3) bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif.<sup>26</sup> Penelitian lapangan dikumpulkan untuk mendapat data primer dengan “*purposive sampling*” berbentuk pengumpulan pendapat responden melalui penyebaran kuesioner dan wawancara berstruktur. Populasi penelitian adalah wanita etnik Minangkabau sebagai korban pelanggaran hukum berupa kekerasan dalam rumah tangga batih. Penelitian dilakukan kelurahan di Kota Padang. Jumlah kelurahan sampel sebanyak 5 (lima) kelurahan dan setiap kelurahan diambil 15 (lima belas) sampel. Semua berjumlah 75 sampel responden untuk memperoleh hasil penelitian akurat.

Data lapangan diperoleh dengan wawancara berstruktur dan penyebaran kuesioner kepada responden guna menggali pendapat dan pengalaman. Responden penelitian terdiri dari (1) wanita etnik Minangkabau korban kasus kekerasan rumah tangga batih, (2) tokoh organisasi wanita dan masyarakat adat Minangkabau, dan (3) penegak hukum dan HAM seperti kepolisian dan Komnas HAM Padang.

Data kualitatif seperti pendapat, pandangan dan pengalaman responden dan data pendukung bersifat kuantitatif diolah memakai tabel dan dianalisis kualitatif. Data hasil wawancara dan kuesioner responden ditelaah menunjukkan relevansi masalah penelitian. Selanjutnya data itu dianalisis secara yuridis kualitatif berdasarkan teori Hukum Pidana, Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Hukum Perlindungan Wanita dan Anak.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 10.

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 12. Periksa pula Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, 1992, *Legal Research In A Nutshell*, West Publishing Co, St. Paul, Minn, h. 3 dan 4.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### C.1. Kondisi Hukum dan Makna Kekerasan Wanita Etnik Minangkabau

Tindak kekerasan terhadap wanita atau perempuan sebenarnya telah berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia. Kekerasan ini berakar dari sistem tata nilai yang mendudukkan pihak perempuan sebagai makhluk yang sangat lemah dan rendah dalam pandangan masyarakat dibandingkan laki-laki. Kekerasan dapat saja terjadi pada semua strata sosial dan pelbagai macam budaya, termasuk di daerah yang menganut sistem kekerabatan matrilineal seperti di Propinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang yang telah mendudukkan status sosial perempuan dalam hukum adat sedikit istimewa.

Kondisi ini dapat dipahami mengingat data statistik tentang pelanggaran hukum terhadap perempuan tersebut semakin meningkat. Menteri Pemberdayaan Perempuan, Muthia Hatta mengungkapkan bahwa 11,4 persen dari 217 juta penduduk Indonesia atau sekitar 24 juta perempuan terutama di daerah pedesaan dan perkotaan mengaku pernah mengalami pelanggaran hukum kekerasan dan terbesar berupa kekerasan rumah tangga.<sup>27</sup> Setidaknya satu dari tiga wanita pernah dipukul, dipaksa melakukan hubungan seksual atau dianiaya suaminya. Contoh kekerasan dalam rumah tangga dipicu cemburu buta, memotong dan memakan kedua puting payudara isteri bahkan membakar mayat isteri.<sup>28</sup>

Salah satu penyebab yang mendorong laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan dilandasi pemikiran yang keliru bahwa suami wajar memukuli atau menyiksa istrinya yang melakukan kesalahan. Sebagian berpendapat bahwa tindakan itu adalah untuk dapat mendidik istrinya. Padahal, setelah ditelusuri tindakan tersebut adalah akibat ketimpangan relasi sosial di mana suami menyatakan bahwa kekuasaan ada pada dirinya. Sebaliknya, pihak isteri memiliki beban moral berat untuk dapat menyelamatkan ikatan perkawinan daripada menyelamatkan dirinya. Mereka takut mencemarkan nama baik dan memalukan keluarga besar, kehilangan nafkah dari suami, jiwa terancam dan memikirkan masa depan anak-anak. Rumah tangga semula diharapkan menjadi tempat berlindung dan surga dunia kini berubah menjadi “neraka” yang menakutkan perempuan.

*The Convention on the Elimination Against Woman* (disingkat Cedaw) atau Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan oleh

---

<sup>27</sup> Media Perempuan, 2004, *Siapa Saja Berhak Meminta Perlindungan dan Melapor ke Polisi*, Jurnal, Edisi 3, Jakarta, h. 7.

<sup>28</sup> Singgalang, 2007, *Suami Biadab Membunuh dan Membakar Isterinya*, 30 Januari, Padang, h. 1.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan dilanjutkan dengan membentuk UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Konsekuensinya, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dan tanggungjawab hukum menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sebagai subyek hukum. Kebijakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan harus disadari sebagai penegakan hukum pada asas “*zero tolerance policy*” yaitu kebijakan tidak ada lagi tindak kekerasan terhadap perempuan. Keselamatan dan kesetaraan perempuan adalah prioritas utama penegakan hukum untuk menanggulangi setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga di negara hukum Indonesia.

Definisi kekerasan wanita menurut Deklarasi Komitmen Bersama Negara dan Masyarakat Indonesia untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada tanggal 24 Nopember 1999 antara lain memperhatikan adanya kekerasan di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi dilakukan perseorangan, kelompok masyarakat maupun oleh institusi negara sehingga menimbulkan penderitaan perempuan baik anak, dewasa maupun usia lanjut.

Definisi kekerasan dapat dijadikan bahan rujukan penegak hukum menentukan jenis kekerasan yang dialami perempuan. Kekerasan berdasarkan jenis kelamin dikenal istilah “*gender violence*” atau kekerasan gender. Kekerasan gender merupakan salah satu perbuatan melanggar hukum yang dilarang undang-undang. Pasal 89 KUHP kekerasan disamakan membuat orang pingsan atau tidak berdaya tetapi tidak dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Pingsan diartikan tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat untuk melakukan perlawanan sedikit pun. Kemudian Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 memperluas definisi kekerasan tidak hanya sebatas penganiayaan membuat pingsan atau tidak berdaya korban akan tetapi meliputi kekerasan dalam rumah tangga, yaitu berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Data Ditreskrim Polda Sumatera Barat selama tahun 2002 sampai 2007 terdapat sebanyak 1.217 kasus hukum berupa laporan dan pengaduan para korban atas pelbagai

kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku kejahatan ini masih bertumpu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni kejahatan dan pelanggaran yang dimuat dalam Pasal 285 (perkosaan), Pasal 290 (pencabulan biasa), Pasal 332 (melarikan anak perempuan di bawah umur), Pasal 338 (pembunuhan biasa), Pasal 351 (penganiayaan biasa), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 287 (bersetubuh dengan anak-anak di bawah umur), Pasal 279 (poligami), Pasal 294 (pencabulan anak-anak di bawah umur), Pasal 340 (pembunuhan berencana), Pasal 170 (kekerasan), Pasal 284 (perselingkuhan) dan Pasal 310 (penghinaan).

Dari kasus kekerasan dalam rumah tangga di daerah ini ternyata secara kuantitatif cukup menonjol yang mencerminkan isu (masalah) hukum dan fakta hukum kehidupan dalam rumah tangga batih. Di antara kasus hukum pidana tersebut terdapat sebanyak 52 kasus berupa kekerasan dalam rumah tangga di Kota Padang. Para korban membutuhkan perlindungan penegak hukum, biro pemberdayaan perempuan, organisasi bantuan hukum wanita, organisasi wanita dan tokoh adat. Pihak korban, yaitu kaum wanita karena dirinya lemah secara fisik, sosial dan ekonomi sehingga harus dilindungi pula dari ancaman kekerasan agar supaya tidak mengalami viktimisasi struktural atau kekerasan berlanjut dari pelaku kekerasan, yaitu suami atau laki-laki tertentu.

Semua kasus kekerasan terhadap wanita kini menjadi fenomena faktual tentang pelanggaran hukum yang mencemaskan banyak pihak dengan meningkatnya laporan atau pengaduan korban kekerasan kepada pihak kepolisian. Semua laporan dan pengaduan yang diterima kepolisian belum dapat dikatakan mewakili berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan karena jumlah korban tidak mengadu (*dark number*) jauh melampaui jumlah korban yang mengadu atau melaporkannya. Pelanggaran hukum dan hak asasi manusia pada kekerasan dalam rumah tangga sering dialami korban sehingga wajar diri korban harus mendapat perlindungan hukum dalam hubungan perkawinan.

Keberadaan rumah tangga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat manusia yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, sakral dan suci. Perlawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhahan Yang Maha Esa. Hal ini merupakan tujuan perkawinan yang ideal dan dimuat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk menuju suatu perkawinan yang kekal diperlukan suatu dasar perkawinan yang kuat dibentuk dengan rasa cinta kasih dan saling pengertian oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin satu sama lain”. Namun realitas yang ditemui di dalam kehidupan masyarakat ternyata berbeda antara harapan dan kenyataan selama perkawinan berlangsung dengan terjadinya pelbagai bentuk pelanggaran hukum di lingkungan rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga batih etnik Minangkabau adalah kekerasan yang khas dan spesifik di Kota Padang. Kekerasan ini berakar kepada nilai-nilai sosial dan ekonomi berkembang dalam masyarakat menempatkan kedudukan perempuan subordinat daripada laki-laki. Subordinasi merupakan keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Pandangan stereotype dalam kehidupan masyarakat etnik Minang pada kasus kekerasan rumah tangga menyebabkan kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki sehingga interaksi antar keluarga, karib kerabat, sosial dan ekonomi kurang harmonis. Kekerasan diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum negara dan hukum adat yang memberikan aib atau malu bagi keluarga batih dan karib kerabat dengan kerenggangan hubungan keluarga, sosial dan ekonomi. “Kekerasan dalam rumah tangga bermula dari cekcok suami isteri atas perbedaan pola hidup, masalah anak, pendidikan dan ekonomi”, ucap Iptu Hayati, Kepala RPK Poltabes Padang.<sup>29</sup>

Kekerasan terhadap perempuan etnik Minangkabau seringkali dianggap sebagai kekerasan berbasis gender atau jenis kelamin. Gender bukan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa karena berkaitan proses keyakinan dari perilaku seharusnya (*das sollen*) pihak laki-laki dan perempuan untuk berperilaku yang baik dan senyatanya (*das sein*) dengan bersikap, bertindak, dan berperan sesuai pada nilai sosial, adat dan budaya Minangkabau. Perilaku kekerasan dalam hukum adat Minangkabau merupakan sifat buruk baik laki-laki maupun perempuan karena menyimpang secara adat dan budaya pada hubungan sosial masyarakat adat yang membedakan fungsi, peran dan tanggungjawab kedua jenis kelamin untuk membina rumah tangga atau keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang sangat dicela oleh masyarakat adat.

---

<sup>29</sup> Wawancara pada tanggal 15 Juli, 2007.

## C.2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan

Masalah kekerasan dalam rumah tangga muncul menjadi isu besar yang menarik perhatian terutama setelah terbitnya UU No. 23 Tahun 2004. Keberadaan undang-undang ini adalah untuk melindungi korban dengan melaporkan kasus yang terjadi kepada pihak kepolisian sebagai penegak hukum. Pelayanan terhadap korban ini dilaksanakan dalam suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yaitu tempat korban kekerasan diterima oleh polisi wanita (polwan) apabila melaporkan kasusnya kepada kantor kepolisian setempat.

Polda Sumbar telah memiliki RPK semenjak tahun 1999 yang berada di bawah kendali operasi Sat 1/Pidana Umum Dit Reskrim. RPK Polda Sumbar ini berfungsi untuk menerima pengaduan atau mendengar keterangan perempuan dalam kapasitas sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan korban. Perlindungan terhadap korban diberikan langsung pada saat korban datang melaporkan kasusnya. Pihak kepolisian menyampaikan kepada korban tentang identitas petugas untuk menangani kasus tersebut. Korban dalam keadaan sakit atau luka-luka dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Korban diidentifikasi mengalami kekerasan fisik dimintakan visum et repertum untuk keperluan penyidikan dan alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981.

Dalam melakukan visum et repertum, korban didampingi oleh Polwan atau awak RPK dari kepolisian setempat. Biasanya awak RPK merujuk Rumah Sakit Bhayangkara sebagai rumah sakit milik kepolisian. Permintaan visum et repertum ini juga dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat M. Djamil Padang sebagai rumah sakit rujukan pemerintah daerah. Apabila korban datang dalam keadaan tidak sakit, shock atau trauma, maka awak RPK akan meminta bantuan jasa psikolog dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Padang mendampingi kepentingannya. Semua ini disebabkan jumlah psikolog Polda Sumbar masih terbatas dan hanya bekerja pada jam dinas. “Pendampingan dapat berupa konseling, terapi psikologis atau bimbingan rohani dilakukan untuk penguatan diri korban agar supaya lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Korban tidak dikenakan biaya apa pun selama melakukan konsultasi”, kata Ipda Eva Julianti.<sup>30</sup> Semua ini merupakan bentuk kerjasama Polda Sumbar dengan P2TP2A pada pemulihan kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>30</sup> Wawancara di RPK Mapolda Sumbar tanggal 3 Agustus 2007.

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Padang oleh awak RPK Poltabes Padang dilakukan bekerjasama dengan pihak awak RPK Polda Sumbar. Langkah pelayanan pertama kali dilakukan dengan cara mengusahakan jalan damai agar supaya perkara tersebut tidak sampai dibawa ke jalur hukum. Hal ini dilakukan karena kebanyakan pihak korban hanya bersifat emosi sesaat dan sering mencabut kembali laporannya ketika perkara itu dilanjutkan ke tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian. Pihak korban sebenarnya tidak ingin pelaku kekerasan dalam rumah tangga dihukum atau dipidana penjara dan mengharapkan pelaku dari anggota keluarga tersebut dapat merubah perilakunya kelak untuk tidak melakukan kekerasan atau melanggar hukum.

Sementara Poltabes Padang menempatkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Awak RPK Poltabes Padang memberikan keterangan kepada korban tentang hak-haknya dan kewajiban kepolisian untuk melindungi korban. Keputusan diserahkan sepenuhnya kepada korban, apakah korban akan menempuh proses hukum atau tidak. Apabila korban memilih jalur hukum terhadap laporan dan pengaduan tersebut, maka korban dibuatkan laporan kepolisian dan segera melakukan penyelidikan. Pada penyelidikan, kepolisian menghubungi saksi terdekat dan melakukan penyamaran untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana langsung dilakukan pemanggilan atau upaya paksa para pelakunya.

Korban yang terancam jiwanya karena melaporkan kasus kekerasan, maka korban dapat dititipkan di “rumah aman” sementara waktu. Petugas Kepolisian dari awak RPK dapat menitipkan korban di rumah aman milik Dinas Sosial sesuai Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bantuan penyediaan rumah aman, Dinas Sosial membantu dengan memberikan pelatihan agar supaya korban mempunyai bekal (kepandaian) sebagai mata pencarian untuk biaya hidup seperti menjahit, salon, membuat kue dan sebagainya. Kebanyakan isteri menjadi korban kekerasan rumah tangga adalah isteri tidak melakukan kegiatan produktif atau memiliki penghasilan sendiri hanya bergantung kepada suami.

Pihak eksekutif atau pemerintah daerah yang berperan dalam melindungi hak-hak kaum perempuan dari perlakuan tidak manusiawi adalah Biro Pemberdayaan Perempuan Propinsi Sumatera Barat dan Kota Padang. Biro ini dibentuk untuk dapat memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak-anak dari perlakuan tidak manusiawi atau kekerasan

dalam rumah tangga. Untuk menunjang pelaksanaan biro ini dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yaitu wadah perempuan dan anak-anak untuk tempat berlindung yang aman dari segala bentuk dan tindakan kekerasan justru dari orang-orang terdekat. Pusat pelayanan terpadu ini di Propinsi Sumatera Barat dan Kota Padang dinamakan dengan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang.

Pembentukan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang merupakan wujud dari kepedulian dan tanggungjawab dari Pemerintah Daerah Sumatera Barat dan Kota Padang memberikan perlindungan pihak rentan mengalami kekerasan, khususnya perempuan. Perlindungan hukum bukan pekerjaan mudah Biro Pemberdayaan Perempuan termasuk di Kota Padang dalam melindungi dan menanggulangi setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga bathik etnik Minangkabau bekerjasama dengan instansi yang terkait.

Biro Pemberdayaan Perempuan Kota Padang memiliki visi untuk mewujudkan kesetaraan/keadilan gender dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan pemberdayaan khusus perempuan. Biro yang berdiri tanggal 2 Agustus 2001 ini menetapkan tujuan dan sasarannya adalah penghapusan segala bentuk tindak kekerasan . Kebijakan pembangunan dan pemberdayaan perempuan memfasilitasi dan mendorong peningkatan berupa (a) pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan bagi keluarga bathik; (b) mempertahankan jati diri sebagai Bundo Kanduang Limpapeh Rumah Nan Gadang; (c) penghapusan kekerasan perempuan; dan (d) penegakan HAM bagi perempuan;

Korban kekerasan yang melaporkan kasusnya ke Biro Pemberdayaan Perempuan diarahkan langsung ke T2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang untuk berkonsultasi dan berdialog dengan psikolog. Menurut pendapat Kepala Sub Bagian Analisa Kebijakan Biro Pemberdayaan Perempuan Kota Padang, Putri Yanhelmi,<sup>31</sup> keberadaan P2TP2A merupakan bentuk lembaga perlindungan dari Biro Pemberdayaan Perempuan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga karena P2TP2A bergerak di bawah pengawasan Biro Pemberdayaan Perempuan dan difasilitasi untuk melindungi diri dan hak korban yang melaporkan kasus kekerasan dialaminya karena pihak korban, yakni perempuan tidak mengetahui harus melaporkan ke mana. Penanganan korban ini berupa pemberian informasi tentang hak korban, konseling, penguatan dan memberikan rasa aman juga rumah aman (shelter) diserahkan kepada P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang.

---

<sup>31</sup> Wawancara pada tanggal 17 Juli 2007.

### **C.3. Bentuk Kekerasan Rumah Tangga Wanita Etnik Minangkabau**

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik menurut Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan secara kasar, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, injakan kaki, cekikan, bekapan, luka bakar, lemparan benda keras, pemukulan dengan alat pemukul, penyiksaan dengan menggunakan benda tajam seperti pisau, gunting, setrikaan, siraman zat kimia atau air panas, menenggelamkan bahkan tembakan. Kekerasan ini menyebabkan korban harus mendapat perawatan medis.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Berbagai bentuk kekerasan yang digolongkan ke dalamnya adalah kekerasan yang tidak bersifat fisik seperti ucapan-ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, makian, hinaan, bentakan, ancaman, pengkhianatan dan sebagainya.

Kekerasan seksual merupakan pemaksaan hubungan badan secara seksual yang dilakukan terhadap orang-orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Biasanya kekerasan seksual ini terjadi terhadap diri korban perempuan bersamaan dengan kekerasan lainnya, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Misalnya serangan ke alat-alat seksual (payudara dan kemaluan), persetubuhan dengan paksaan, pemaksaan berbagai posisi dalam hubungan badan, penghinaan terhadap alat-alat seksualitas isteri melalui bahasa verbal atau pemaksaan terhadap isteri untuk terus menerus hamil.

Penelantaran merupakan setiap orang yang mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut selamanya. Bentuk kekerasan ini adalah kekerasan ekonomi yang disebut juga dengan penelantaran rumah tangga. Contohnya suami tidak menafkahi isteri secara lahir batin atau suami tidak memenuhi kebutuhan isterinya, suami menguasai dan menghabiskan uang/harta benda milik isteri dengan berbagai cara dan alasannya atau suami memaksa isteri untuk bekerja mencari uang guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kekerasan yang terjadi dalam kehidupan suatu rumah tangga warga kota, menurut Ketua LBH APIK cabang Padang, Zaleka Hutagalung sudah menjadi *silent pandemic*, karena jumlah meningkat akan tetapi tidak pernah atau jarang muncul ke permukaan.<sup>32</sup> Hal ini disebabkan tiga alasan. Pertama, kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat *privacy* karena persoalannya terjadi dalam area atau wilayah domestik keluarga batih atau inti bahkan keluarga besar; Kedua, kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap sebagai hal yang wajar karena diyakini bahwa memperlakukan isteri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga; Ketiga, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang legal yaitu perkawinan. Kenyataan ini menyebabkan minimnya repons masyarakat terhadap keluhan kesah para isteri yang mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga pada bahtera perkawinan. Akibatnya, mereka memendam persoalan itu sendirian karena tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya secara hukum.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga batih ditangani Poltabes Padang selama tahun 2002 – 2007 sebanyak 517 kasus berbentuk perkosaan (75 kasus), perbuatan cabul (85), melarikan anak di bawah umur (45), pembunuhan (12), penganiayaan berat (65), penganiayaan ringan (75), persetubuhan dengan anak di bawah umur (35), poligami (52), perbuatan cabul dalam keluarga (12), pembunuhan berencana (5), pengeroyokan (5), perzinahan (21), perbuatan tidak menyenangkan (17) dan penelantaran (13).

Pelbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut sangat membutuhkan perlindungan hukum korban yang lemah. Hal ini disebabkan penanganan pelanggaran hukum dalam praktik hukum di lapangan lebih banyak dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari angka kasus kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa jenis kekerasan fisik merupakan bentuk dominan yang dialami oleh wanita dan juga kekerasan psikis berupa poligami dan zina. Kedua bentuk pelanggaran hukum ini dimasukkan ke dalam kategori kekerasan psikis karena dapat menyebabkan ketakutan, hilang rasa percaya diri dan tidak berdaya bahkan menyebabkan goncangan kejiwaan pada diri korban (isteri).

Bentuk kekerasan terhadap wanita perlu perhatian serius disebabkan korban adalah ibu rumah tangga. Korban banyak tidak bekerja sehingga sangat tergantung secara ekonomi kepada suami yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>32</sup> Wawancara pada tanggal 20 Juli 2007.

#### C.4. Penerapan Perlindungan Hukum

Kepolisian sebagai garda terdepan sistem peradilan pidana melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan tindakan pre-emptif, yakni tindakan yang menimbulkan daya tangkal semenjak dini dari pihak korban pelanggaran hukum. Semua ini bertujuan agar setiap wanita lemah dapat menjaga diri dan kehormatan serta sudah berumah tangga dapat mempertahankan keutuhan perkawinan dari perceraian.

Perlindungan secara pre-emptif ini merupakan langkah awal pihak kepolisian yang memberikan tindakan persuasif atau pendekatan kepolisian terhadap setiap warga kota untuk mengetahui, memahami dan menyadari tentang tata kerja kepolisian dalam rangka menegakkan hukum. Kepolisian dalam melaksanakan tindakan pre-emptif ini memberikan penyuluhan dan penerangan hukum melalui unit Binmas Kepolisian.

Menurut Direktur Reserse Kriminil Polda Sumbar, Kombes Pol. Tedjo Soelarso,<sup>33</sup> perlindungan pre-emptif terhadap wanita “buta hukum” dilakukan kepolisian dengan jalan (1) memberikan penyuluhan melalui Binamitra Polri mengenai keluarga harmonis dan bahagia; (2) mensosialisasikan program Keluarga Berencana (KB) bagi pasangan suami isteri agar beban keluarga secara ekonomis dan sosial tidak terlalu berat dalam menjalani kehidupan; dan (3) memberikan bimbingan mental sebelum perkawinan agar kedua calon mempelai telah siap, baik secara rohani maupun jasmani.

Pelanggaran hukum berupa kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan pula upaya pencegahan (preventif) pihak kepolisian. Langkah pencegahan ini adalah untuk lebih memudahkan kerja kepolisian dan mengantisipasi pelbagai bentuk kekerasan pada wanita sebagai pihak yang lemah. Perlindungan secara preventif diterapkan kepolisian untuk mencegah setiap perbuatan kekerasan dalam rumah tangga batih.

Perlindungan preventif menurut Kapoltabs Kota Padang, Kombes Pol. Tri Agus Heru<sup>34</sup> dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah kekerasan terhadap wanita dan anak. Pertama, memberikan saran dan masukan tentang keluarga harmonis terhadap keluarga sedang bermasalah. Kedua, membuka pikiran pihak bersengketa (suami dan isteri) pada untung-rugi jika berseteru terus menerus. Ketiga, memberikan informasi tentang Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi wanita dan anak-anak mendapat perlakuan buruk.

---

<sup>33</sup> Wawancara pada tanggal 12 Juli 2007 di Mapolda Sumbar.

<sup>34</sup> Wawancara pada tanggal 27 Juli 2007 di Mapoltabs Padang.

Kemudian dibutuhkan pula perlindungan represif dan rehabilitasi. Perlindungan secara represif dengan tujuan menanggulangi atau menindak setiap kejahatan kekerasan terhadap wanita dan anak serta melindungi korban sesuai prosedur dan hukum berlaku. Poltabes Padang melindungi korban melalui lima cara. Pertama, membentuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Di Polsek disiapkan RPK yang diawaki polisi wanita (polwan). Penempatan polwan di RPK didasarkan pemikiran banyak perempuan korban kekerasan tidak berani/malu melaporkan kasusnya kepada polisi terutama kasus pelecehan seksual karena biasa menerima laporan polisinya adalah laki-laki. Kedua, RPK diawaki anggota Polwan karena dalam menangani kasus kekerasan dilakukan dengan penuh perhatian, empati dan profesional. Ketiga, penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan awak RPK berupa (1) korban datang sendiri atau didampingi anggota keluarga, masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat langsung melaporkan kasusnya ke RPK dan awak RPK melaksanakan tugasnya; (2) korban yang tidak melaporkan kasus ke polisi akan tetapi diketahui rumah sakit, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat menjadi kewajiban awak RPK mendatangi korban sedangkan laporan hukum dibuat awak RPK berupa model B dan penyidikan kepolisian. Keempat, kasus yang tidak memenuhi unsur pidana dilakukan upaya “konseling” atau kerjasama instansi terkait dan mitra kerja dari lembaga swadaya masyarakat. Kelima, korban yang memerlukan perlindungan dan pendampingan karena perasaan trauma atau takut, awak RPK bekerjasama mitra kerja lembaga swadaya masyarakat menempatkan di shelter atau rumah aman.

Tahap rehabilitasi korban bertujuan untuk mengembalikan rasa percaya diri dan kestabilan jiwa (psikis dan psikologis) korban kekerasan dengan (a) menempatkan korban di rumah aman dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat maupun instansi pemerintah; (b) mendampingi korban dengan membimbing sikap terbuka atau membuka diri dengan rasa empati agar korban merasakan diri dilindungi dan dibela; dan (c) melakukan terapi atau konseling maupun perawatan medis bagi korban yang mengalami kekerasan.

Korban kekerasan dalam rumah tangga batih dilindungi RPK Poltabes Padang selama tahun 2002 – 2007 mencapai 1.250 orang dari 517 kasus berdasarkan laporan dan pengaduan pihak korban. Kepolisian melindungi korban sesuai kebutuhan dan bentuk perlindungan awak RPK yang tersedia. Perlindungan RPK Poltabes Padang ini dengan tujuan akhir pihak korban merasa terlindungi dari ancaman kekerasan.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **D.1. KESIMPULAN**

1. Makna kekerasan dalam rumah tangga batih bagi wanita etnik Minangkabau di Kota Padang merupakan perbuatan melanggar hukum dan aib kaum kerabat pihak korban. Perlindungan hukum korban perlu dilakukan mengingat selama tahun 2002 – 2007 di Kota Padang terjadi 517 kasus kekerasan dalam rumah tangga.
2. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum dialami wanita antara lain perkosaan, perbuatan pencabulan, penganiayaan, pengeroyokan, pembunuhan, perzinahan, poligami dan penelantaran sebagai bentuk kekerasan fisik dan psikis.
3. Perlindungan hukum oleh penegak hukum kepolisian sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga keluarga batih etnik Minangkabau berupa perlindungan pre-emptif, preventif dan represif. Korban dilindungi kepolisian berdasarkan tingkat perlindungan yang ada dan sesuai dengan kebutuhannya.

### **D.2. SARAN**

1. Perlu dilakukan sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2006 oleh kepolisian, biro pemberdayaan perempuan dan organisasi wanita untuk meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan korban dari pelanggaran hukum dan HAM.
2. Perlu diterapkan penegakan hukum yang keras terhadap pelanggar hukum kekerasan dalam rumah tangga mengingat ancaman pidana ringan tidak mengurangi perilaku kekerasan terhadap wanita yang lemah.
3. Perlu dilakukan perlindungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan korban terutama perlindungan represif. Kebutuhan perlindungan ini bagi korban diperlukan mengingat korban dalam kondisi yang mengenaskan akibat perlakuan kekerasan.

## **E. UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim peneliti mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan materil dan moril kepada pihak (1) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional yang memberikan dana penelitian, (2) Komnas HAM cabang Padang, (3) Poltabes Kota Padang, (4) organisasi wanita Bundo kanduang, LBH APIK Padang, Biro Pemberdayaan Perempuan Kota Padang, LKAAM Kota Padang, dan (5) responden yang ikut membantu memberikan data dan pendapat dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.K., Syahmin, 2004, *Hukum Internasional Publik dalam Kerangka Studi Analitis*, Binacipta, Bandung.
- Ch. Mufidah, 2003, *Paradigma Gender*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Cohen, Morris L., dan Kent C. Olson, 1992, *Legal Research In A Nutshell*, West Publishing Co, St. Paul, Minn.
- Cranston, Maurice, 1986, *What are Human Rights*, Basic Books, New York.
- Dobash, Emerson R dan Russel P Dobash, 1994, *Women, Violence and Social Change*, Routledge, London.
- Davidson, Scott, 1993, *Human Rights and Legal Protection*, Open Univ. Press, London.
- Fakih, Mansour, 2001, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Illich, Ivan, 1982, *Gender*, Heyday Books, London.
- Langley, Roger dan Richard C. Levy, 1977, *Wife Beating The Silent Crisis*, E.P Dutton Limited, New York.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Meliana, Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Wanita*, Utomo Press, Bandung.
- Naning, Ramdlon, 1983, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Robertson, Geoffrey, 2000, *Crimes Against Humanity : The Struggle for Global Justice*, Penguin Book, London.
- Soekanto, Soerjono, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

### B. Jurnal, Makalah dan Undang-undang

- Hermayulis, 2000, *Mengembangkan Budaya Hukum Baru untuk Mencegah Diskriminasi terhadap Wanita*, Makalah, Seminar Mengembangkan Budaya Hukum Baru Untuk Mencegah Diskriminasi terhadap Wanita, 7 Agustus, FH Unand dan Program Studi Kajian Wanita PPs UI, Padang.
- Humas Polda Sumbar, 2006, *Data Pelanggaran Hukum terhadap Wanita di Sumatera Barat*, Dithumas Polda Sumbar, Padang.
- Komnas HAM Padang, 2005, *Laporan Pelanggaran HAM dan Perlakuan Diskriminasi di Sumatera Barat*, Komnas HAM, Padang.
- Sadli, Saporinah, 2000, *Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*, Makalah, Seminar Mengembangkan Budaya Hukum Baru Untuk Mencegah Diskriminasi terhadap Wanita, 7 Agustus, FH Unand dan Program Studi Kajian Wanita PPs UI, Padang.

- Sulistia, Teguh, 2000, *Kerusuhan Bernuansa “SARA” : Konflik dan Pelanggaran Hukum yang Tak Kunjung Selesai*, Jurnal, Pro Justitia, Tahun XVII No. 4, Oktober, FH Unpar, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Kekerasan dalam Rumah Tangga : Korban, Bentuk dan Upaya Penanggulangan di Kota Padang*, Hasil Penelitian, FH Unand, Padang.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2003, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kekerasan Rumah Tangga Perspektif Hukum dan Pendekatan Sistem*, Jurnal, Trisakti, No. 44 Tahun XXVI, Juli, FH Trisakti, Jakarta.
- UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Wanita. LNRI Tahun 1984 No. 29 TLNRI No. 3277.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. LNRI Tahun 1999 No. 165 TLNRI No. 3886.
- UU No. 26 Tahun 2002 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad-Hoc. LNRI Tahun 2002 No. 208 TLNRI No. 4026.
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. LNRI Tahun 2004 No. 95 TLNRI No. 4419.
- UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LNRI Tahun 2006 No. 64 TLNRI No. 4635.

## Lampiran 2 A : Bio Data Ketua Penelitian

### 1. Data Pribadi

- a. Nama lengkap dan gelar : Delfiyanti, S.H., M.H.
- b. Tempat/tanggal lahir : Kerinci, 16 Pebruari 1975
- c. Pangkat/Gol/NIP. : Penata Muda Tk. I/ III/b – 132 298 988
- d. Jabatan struktural : Sekretaris Bag. Hukum Internasional
- e. Jabatan fungsional : Lektor
- f. Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas
- g. Mata kuliah yang diasuh : 1. Hukum Internasional  
2. Hukum Ekonomi Internasional  
3. Hukum Lingkungan Internasional  
4. Hukum Diplomatik Konsuler

### 2. Penelitian yang pernah dilakukan :

#### A. Penelitian Mandiri

- 1. Pertanggungjawaban Negara Indonesia Atas Pencemaran Udara Lintas Batas (Transboundary) Akibat Kebakaran Hutan, Dana SPP/DPP Universitas Andalas, Padang, 2003.
- 2. Aspek Yuridis Keputusan Mahkamah Internasional dalam Kasus Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan serta Dampaknya terhadap Wilayah Perairan Indonesia, Dana Research Grant, TPSDP – ADB Loan, 2003.

#### B. Penelitian Kelompok

- 1. Perlindungan terhadap Wanita dan Anak Menurut Hukum Internasional, FH Unand, 2003.
- 2. Studi Evaluasi dan Pengembangan Pengajaran Bahasa Inggris Hukum, Teaching Grant, TPSDP ADB Loan, 2004.

#### C. Jurnal

- 1. Prospektif Perjanjian Ekstradisi Indonesia – Singapura dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Ekonomi, Jurnal Hukum Respublica, Universitas Lancang Kuning, Riau, Akreditasi 39/Dikti/Kep/2004 Tahun 2005.
- 2. Pertanggungjawaban Negara RI Atas Pencemaran Udara Lintas Batas (Transboundary) Akibat Kebakaran Hutan, Jurnal Hukum Yustisia, Edisi XI No. 1, Januari – Juli, 2004, FH Unand, Padang.

Padang, 25 Oktober 2007

Delfiyanti, S.H., M.H.

## Lampiran 2 B : Bio Data Anggota Penelitian

### 1. Data Pribadi

- a. Nama lengkap dan gelar : Teguh Sulistia, S.H., M.Hum.
- b. Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 12 Desember 1960
- c. Pangkat/Golongan/NIP : Pembina Tk. I/Gol. IV/b – 131 629 309
- d. Jabatan struktural : Sekretaris Prodi Ilmu Hukum PPs Unand
- e. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
- f. Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas
- g. Mata kuliah yang diasuh : Hukum dan Hak Asasi Manusia, Politik Kriminal, Hukum Perlindungan Wanita dan Anak, Hukum Pidana Ekonomi.

### 2. Publikasi Penelitian yang Relevan :

#### A. Penelitian Mandiri

1. Perlindungan Wanita dalam Perkara Pidana di Kota Padang, Rutin, Unand, 2003.
2. Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita Minangkabau di Bidang Politik dan Hukum di Sumatera Barat, SPP/DPP Unand, 2004.
3. Kekerasan dalam Rumah Tangga Korban, Bentuk dan Upaya Penanggulangan di Kota Padang, Fakultas Hukum Unand, 2005.

#### B. Penelitian Kelompok

1. Perlindungan Hukum terhadap Perlakuan Diskriminasi Wanita di Kota Padang, Rutin Unand, 2002.
2. Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita dalam Pemilu 2004 di Sumatera Barat SPP/DPP Unand, 2004.

### 3. Jurnal dan Artikel Ilmiah yang Relevan :

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kekerasan Rumah Tangga Perspektif Hukum dan Pendekatan Sistem, Majalah Hukum Trisakti, No. 44/Tahun XXVII/Juli/2003, FH Trisakti, Jakarta.
2. Perlindungan Hukum Wanita dalam Kekerasan Rumah Tangga Suatu Refleksi Politik Hukum di Indonesia, Warta Departemen Pertahanan RI, Vol. 16 No. 1, Mei – Juni, 2004, Dephan RI, Jakarta.

Padang, 25 Oktober 2007

Teguh Sulistia, S.H., M.Hum.

## Lampiran 2C : Bio Data Anggota Penelitian

### 1. Data Pribadi

- a. Nama lengkap dan gelar : Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.
- b. Tempat/tanggal lahir : Bukittinggi, 5 Desember 1962
- c. Pangkat/Golongan/NIP : Pembina Tk. I/IV/b/ 131 656 114
- d. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
- e. Jabatan struktural : -----
- f. Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- g. Mata kuliah diasuh : Hukum Pidana, Bantuan Hukum,  
Hukum Pidana Khusus, Hukum Pidana Korupsi,  
Hukum Perlindungan Wanita dan Anak.

### 2. Publikasi Penelitian yang Relevan :

#### A. Penelitian Mandiri

- 1. Penahanan Tersangka dan Terdakwa Wanita dalam Perkara Pidana Korupsi, SPP/DPP Unand, Padang, 2002.
- 2. Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Rumah Tangga di Kota Padang, Rutin, Unand, 2003.
- 3. Bantuan Hukum terhadap Hak Asasi Tersangka dan Terdakwa Wanita dalam Perkara Pidana, SPP/DPP Unand, 2004.

#### B. Penelitian Kelompok

- 1. Penegakan Hak Asasi Wanita di Sumatera Barat, Rutin, Unand, 2002.
- 2. Perlindungan Hak Asasi Korban Kejahatan Perkosaan, Fakultas Hukum Unand, 2003.

Padang, 25 Oktober 2007

Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.

